

**EVALUASI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
DANA TRANSFER KE DESA GUNUNGTAWANG KECAMATAN
SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2018**

TESIS



Diajukan oleh :

**ROBINGAH
NIM: 151302814**

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EVALUASI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
DANA TRANSFER KE DESA GUNUNGTAWANG KECAMATAN
SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2018**

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

Yogyakarta,..... Maret 2019

Telah disetujui dan diterima baik oleh:
Dosen Pembimbing

(Dra, Sulastiningsih, M.Si)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di depan penguji dan telah diterima dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

Pada

Hari :
Tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Nama

Tanda Tangan

Pembimbing :

.....

.....

Penguji I :

.....

.....

Penguji II :

.....

.....

Mengetahui

Dekan
Program Magister Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Yogyakarta

.....

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBINGAH

NIM : 151302814

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Yogyakarta

Program : Magister Manajemen

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian dengan judul, "Evaluasi Implementasi Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Gunungtawang di Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo" yang seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. Adapun terhadap bagian-bagian tertentu dalam penulisan hasil penelitian yang saya kutip secara langsung atau tidak langsung dari hasil karya orang/pihak lain, telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dikemukakan seluruh atau sebagian penulisan hasil penelitian ini terbukti bukan karya saya sendiri atau terdapat indikasi adanya plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi moral, sanksi administratif, serta dituntut ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Pakta integritas ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dari siapapun dan/atau pihak manapun.

Yogyakarta, 2019
Yang membuat Mahasiswa

ROBINGAH

HALAMAN MOTTO

“Belajarlah Mengalah Sampai Tak Seorangpun
Yang Bisa Mengalahkanmu
Belajarlah Merendah Sampai Tak Seorangpun
Yang Bisa Merendahkanmu”

---(GOBIND VASHDEV)---

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ini Aku Persembahkan Untuk:

* Teristimewa Suamiku Tercinta*

* Anak-Anakku Terkasih yang selalu menjadi penyemangat hidupku.....*

* Saudara, Rekan & Sahabat-Sahabatku Terkasih tanpa kalian hidupku tiada berarti*

* Almamater Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Evaluasi Implementasi Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Gunungtawang Di Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo” disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan tesis ini. Penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. muhamadSubhan, MM selaku Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
2. Bapak Suhartono,SE,M.Si selaku Asisten Direktur Program Pasca Sarjana Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Bapak Zulkifli, SE.MM selaku Dosen Pembahas yang telah berkenan memberikan saran, kritik, pengarahan dan bimbingannya selama penulisan tesis ini.
4. Prof.Dr. Abdul Halim, MBA,Akt selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan saran yang membangun, sehingga karya ini mampu penulis selesaikan dengan baik.
5. Ibu Dra, Sulastiningsih, MSi, selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan saran yang membangun, sehingga karya ini mampu penulis selesaikan dengan baik.
6. Kepala Desa Gunungtawang Kecamatan Selomerto yang telah memberikan ijin penelitian bersama seluruh Aparat Desa, yang telah membantu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
7. Segenap masyarakat Desa Gunungtawang yang telah bersedia menjadi informan sebagai nara sumber dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

8. Bapak/Ibu Dosen, staf dan karyawan pada Program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, yang memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, sehingga dapat terselesainya penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan YME membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta,.....Maret 2019

ROBINGAH

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang Masalah</i>	1
<i>B. Rumusan Masalah</i>	7
<i>C. Pertanyaan Penelitian</i>	7
<i>D. Tujuan Penelitian</i>	7
<i>E. Manfaat Penelitian</i>	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Konsp Desa	8
B. Keuangan Desa	10
C. Pengelolaan Keuangan Desa.....	12

	D. Azas Pengelolaan Keuangan Desa	14
	E. Kekuasaan Dalam Pengelblaan Keuangan Desa.....	15
	F. Implementasi Kebijakan.....	18
	G. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018.....	27
	H. Kerangka Pemikiran	30
BAB III	METODE PENELITIAN.....	32
	A. Jenis Penelitian.....	32
	B. Lokasi Penelitian.....	33
	C. Instrumen Penelitian.....	33
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
	E. Fokus Penelitian.....	34
	F. Teknik Analisis Data.....	35
	G. Pengujian Keabsahan Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	39
	A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	39
	1. Profil Desa Gunungtawang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.....	39
	2. Iklim	40
	3. Luas Wilayah.....	41
	4. Pemerintahan	41
	5. Kependudukan	42
	B. Informan Penelitian.....	43
	C. Hasil Analisis Data Penelitian	44
	1. Komunikasi (<i>Communication</i>)	46
	2. Sumber-Sumber (<i>Resources</i>)	54
	3. Kecenderungan-Kecenderungan Atau Tingkah Laku (<i>Dispositions</i>)	60

4. Struktur Birokrasi (<i>Bureaucratic Structure</i>).....	66
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	
.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Selomerto	6
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Gunungtawang	42
Tabel 4.2 Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	42
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk	43
Tabel 4.4. Informan Penelitian	44

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	13
Gambar 2.2 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa	14
Gambar 2.3 Implementasi Kebijakan Publik Model George Edwards III	25
Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	31
Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif	37
Gambar 4.1. Peta Desa Gunungtawang	39

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

EVALUASI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DESA GUNUNGTAWANG KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

ROBINGAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian implementasi dalam pengelolaan Dana Transfer Desa di Desa Gunungtawang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dipilih di Desa Gunungtawang Kecamatan Selomerto dengan dengan pertimbangan bahwa implementasi pengelolaan dana transfer desa belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi terkait, yaitu; Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan masyarakat setempat. Analisis data menggunakan model analisis interaktif, terdiri 3 alur kegiatan, yaitu: reduksi data, data display dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Komunikasi yang kurang jelas masih sering terjadi karena pada tingkat birokrasi di atas desa masih kurang dalam memahami aturan yang berlaku sehingga terjadi interpretasi atau tafsir-tafsir sendiri terhadap peraturan. 2) Desa mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Transfer ke Desa, disebabkan adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan pengelolaan Dana Transfer ke Desa. 3) Respon pelaksana cukup beragam, tidak semua aparat pengelola Dana Transfer ke Desa merespon dengan baik kebijakan Dana Transfer ke Desa, terbukti masih banyaknya desa yang lambat melengkapi persyaratan Dana Transfer ke Desa. 4) Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelola Dana Transfer ke Desa di Desa Gunungtawang belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.

Kata Kunci: Dana Transfer ke Desa, Evaluasi, Implementasi dan Pengelolaan.

**EVALUATION OF GUNUNGTAWANG VILLAGE MANAGEMENT
IMPLEMENTATION SELOMERTO DISTRICT
WONOSOBO REGENCY**

ROBINGAH

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of implementation in the management of Village Transfer Funds in Gunungtawang Village, Selomerto district, Wonosobo Regency with Regent Regulation Number 1 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Village Transfer Funds for 2018. The type of research used in this study was qualitative descriptive research methods. The research location was chosen in Gunungtawang Village, Selomerto District with the consideration that the implementation of the village transfer fund management was not in accordance with the provisions in Regent Regulation Number 1 of 2018. The informants chosen are informants who are directly involved and understand and can provide related information, namely; Village Head, Village Government Apparatus as Village Implementing Team, Village Community Empowerment Institution (LPMD) as the Activities Implementation Team and local community. Data analysis uses an interactive analysis model, consisting of 3 activity lines, namely: data reduction, data display and conclusions drawing / verification. The results of the study indicate that: 1) Unclear communication still often occurs because at the level of the bureaucracy above the village is still lacking in understanding the rules that apply so that there are interpretations or interpretations of their own. 2) Villages experience delays in channeling Village Funds, due to delays in preparing village fund management reports. 3) The implementing response is quite diverse, not all Village Fund management officials respond well to the Village Fund policy, as there are still many villages that are slow to complete the Village Fund requirements. 4) The system of accountability for the implementation of Village Fund Managers in Gunungtawang Village has not fully applied the principle of accountability, especially in terms of the system of administering village financial accountability.

Keywords: Village Funds, Evaluation, Implementation and Management.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan awal mula bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan. Jauh sebelum negara-negara modern ini terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan pihak luar (Purwo Santoso, 2006: 35). Desa sebagai satuan masyarakat otonom keberadaannya tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang berada pada level terendah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa desa memiliki posisi strategis yang dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jika pemerintahan desa dapat menjalankan peranannya secara efektif dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, niscaya program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten akan dapat berjalan optimal sesuai tujuan yang diharapkan. Penguatan kapasitas pemerintah desa dan perumusan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa merupakan hal yang mendesak dan mutlak diperlukan.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dibutuhkan suatu sistem

perencanaan pembangunan yang terpadu. Pemerintah Desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, memiliki posisi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang tertuang dalam kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi indikator utama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa APBDes merupakan instrumen strategis pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Desa mengamanatkan tentang keleluasaan desa dimana desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengatur dan mengurus tata pemerintahannya sendiri, serta pelaksanaan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Penerbitan undang-undang desa ini menjadi dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di wilayah pinggiran serta meningkatkan otonomi desa. Undang-Undang Desa ini memberi jaminan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Pengelolaan keuangan desa pun menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran merupakan instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan roda kekuasaannya yang tercermin dalam APBN maupun APBD. Demikian juga di tingkat pemerintah desa, APBDes merupakan instrumen strategis pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desanya. Melalui sumber pendapatan desa yang tercermin dalam APBDes dapat menjadi mesin penggerak pembangunan desa. Dari berbagai sumber pendapatan desa yang paling menarik perhatian adalah dana yang penerimaannya melalui bantuan pemerintah kabupaten yang diteruskan melalui Dana Transfer ke Desa yang jumlahnya cukup besar sehingga menjadi penopang utama kegiatan desa.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan desa tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa, untuk itu, peran desa disertai pula tanggung jawab yang besar. Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Dalam rangka pelaksanaan Dana Transfer ke Desa dan Alokasi Dana Transfer ke Desa (ADD) tahun 2018, baik Kementerian Desa PDTT maupun Kementerian Keuangan telah bersinergi untuk secara bersama-sama memberikan panduan atau pun pedoman tentang penggunaan Dana Transfer ke Desa dan ADD bagi para *stakeholder*/pemangku kepentingan. Pola penyaluran Dana Transfer ke Desa berdasarkan PMK Nomor 247 Tahun 2015 ditentukan

dalam 3 tahap yaitu 40%, 40% dan 20%. Pada tahun anggaran 2016 mengacu pada pola baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui PMK Nomor 40/PMK.07/2016, dimana penyaluran Dana Transfer ke Desa diatur menjadi hanya 2 tahapan saja yaitu 60% dan 40%. Kementerian Desa PDTT telah mengatur secara jelas tentang prioritas penggunaan Dana Transfer ke Desa melalui Permendesa Nomor 21 Tahun 2016. Tujuan dari dibuatnya Permendesa Nomor 21 tahun 2016, antara lain yaitu 1) Sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Transfer ke Desa; 2) Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Transfer ke Desa; dan 3) Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Transfer ke Desa.

Jumlah Dana Transfer ke Desa yang tidak sedikit seharusnya dapat menjadikan desa benar-benar sejahtera, namun pada kenyataannya masih belum mampu terwujud karena dalam prakteknya masih banyak kendala dilapangan dan hambatan teknis lainnya. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan baik di desa maupun di daerah selama era otonomi, sejauh ini belum mampu menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan akuntabel, meskipun di beberapa wilayah otonom telah melahirkan sistem pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta mampu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya melalui segala bentuk pelayanan publik. Akan tetapi justru adanya otonomi daerah, makin membuka peluang melahirkan rezim totaliterian dan korupsi gaya baru, serta memunculkan

raja-raja kecil di daerah dan hanya mengalihkan korupsi di tingkat pusat ke daerah atau bahkan sampai ke tingkat desa.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Desa tahun 2017, masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan di tingkat daerah sehingga penyerapan Dana Transfer ke Desa masih banyak mengalami keterlambatan. Permasalahan yang sering muncul terkait pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya; kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak efisien, pencatatan administrasi keuangan belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Transfer ke Desa yang masih rendah, laporan pertanggungjawaban belum mengikuti standar dan rawan manipulasi dikarenakan ketidakjelasan sistem akuntansi yang dipakai, penyusunan penggeblan Dana Transfer ke Desa tidak secara partisipatif sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan desa maupun prioritas desa, efektivitas pengawasan dari inspektorat daerah tergolong masih rendah terkait pengelolaan keuangan di desa, demikian juga pada aspek sumber daya manusia, dimana tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya pengetahuan perangkat desa. Penggunaan Dana Transfer ke Desa tidak sesuai prioritas kebutuhan desa, dan masih sering terjadi keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa oleh petugas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana Transfer ke Desa.

Data penyaluran Alokasi Dana Transfer ke Desa untuk semua desa di wilayah Kecamatan Selomerto Tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana rincian data berikut ini.

Tabel 1.1 Data Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Selomerto

VL SELOMERTO								
1	KECIS	672,983,000	241,040,000	12,386,000	3,139,000	15,525,000	929,648,000	
2	KALIPUTH	669,535,000	285,451,000	12,827,000	3,251,000	16,078,000	971,064,000	
3	CANDI	676,060,000	274,373,000	12,850,000	3,256,000	16,106,000	966,339,000	
4	BALEKAMBANG	662,027,000	211,367,000	12,861,000	3,259,000	16,120,000	889,514,000	
5	KARANGREJO	722,281,000	320,803,000	13,955,000	3,535,000	17,491,000	1,060,575,000	
6	KRASAK	698,154,000	283,203,000	13,755,000	3,486,000	17,241,000	998,598,000	
7	GUNUNGTAWANG	676,388,000	259,090,000	13,323,000	3,376,000	16,699,000	952,087,000	
8	PAKUNCEN	674,071,000	241,794,000	12,656,000	3,207,000	15,863,000	931,728,000	
9	KALIERANG	698,513,000	336,732,000	14,783,000	3,746,000	18,529,000	1,053,774,000	
10	WILAYU	700,100,000	291,032,000	12,768,000	3,236,000	16,004,000	1,007,136,000	
11	SINDUANGUNG	692,469,000	285,744,000	12,969,000	3,286,000	16,255,000	994,468,000	
12	SUMBERWULAN	719,820,000	265,817,000	14,085,000	3,569,000	17,654,000	1,003,291,000	
13	PLOBANGAN	664,977,000	282,293,000	12,698,000	3,218,000	15,916,000	963,186,000	
14	SIMBAREJO	667,214,000	268,243,000	12,764,000	3,234,000	15,998,000	951,455,000	
15	WULUNGSARI	678,553,000	347,620,000	12,839,000	3,254,000	16,093,000	1,042,266,000	
16	BUMITIRTO	687,773,000	313,689,000	13,141,000	3,330,000	16,471,000	1,017,933,000	
17	SEMAYU	678,543,000	322,893,000	12,982,000	3,290,000	16,272,000	1,017,708,000	
18	ADHWARNO	727,382,000	372,336,000	10,493,000	2,658,000	13,151,000	1,112,871,000	
19	KADIPATEN	719,562,000	304,518,000	14,237,000	3,608,000	17,945,000	1,041,925,000	
20	SIDOREJO	688,554,000	283,031,000	12,339,000	3,127,000	15,466,000	987,051,000	
21	TUMENGGUNGAN	725,055,000	385,818,000	14,502,000	3,675,000	18,177,000	1,130,050,000	
22	NGADIMULYO	703,185,000	349,089,000	12,880,000	3,264,000	16,144,000	1,068,418,000	
VII KALIKAJAR								

Sumber : Perbup No.43 Tahun 2017

Berdasarkan besaran Dana Transfer ke Desa Pemerintah Kecamatan Selomerto, diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara lebih optimal. Kecamatan Selomerto merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Penulis tertarik melakukan penelitian tentang implementasi pengelolaan Dana Transfer ke Desa di desa Gunungtawang dengan pertimbangan bahwa di desa tersebut masih terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam implementasi pengelolaan Dana Transfer ke Desa, seperti kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia pelaksana, sehingga pertanggungjawaban dalam implementasi pengelolaan Dana Transfer ke Desa belum berjalan secara optimal.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu "implementasi pengelolaan Dana Transfer ke Desa di Desa Gunungtawang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo belum optimal.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah penjabaran perumusan masalah. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "mengapa implementasi pengelolaan Dana Transfer ke Desa di Desa Gunungtawang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo belum memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018?".

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian implementasi dalam pengelolaan Dana Transfer ke Desa di Desa Gunungtawang Kecamatan Sebmerto Kabupaten Wonosobo dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana berbagai tentang teori yang telah dipelajari, sehingga berguna dalam pengembangan Ilmu Manajemen, khususnya dalam pengelolaan Dana Transfer ke Desa sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Gunungtawang Kecamatan Sebmerto Kabupaten Wonosobo dalam implementasi pengelolaan Dana Transfer ke Desa khususnya dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan Dana Transfer ke Desa, sehingga dapat tercipta sistem pengelolaan Dana Transfer ke Desa sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, serta untuk mengoptimalkan sistem pengendalian dan pengawasan dalam upaya pencegahan potensi terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam implementasi kebijakan pengelolaan Dana Transfer ke Desa di kabupaten Wonosobo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas manusia dalam lingkup kecil yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakatnya melalui tradisi, adat istiadat dan hukumnya yang relatif mandiri. Desa kini menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri, berada dalam wilayah kabupaten dan berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan aspirasi dan sosial budaya masyarakatnya.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011: 4) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya: memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan: memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama: memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sedangkan menurut Beratha dalam Nurcholis (2011: 4) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat

merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu kesatuan dan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotong-royong. Menurut Nurcholis (2011: 65-66) terdapat empat tipe desa di Indonesia yaitu:

1. Desa Adat (*self-governing community*) merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia yang mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas administratif yang diberikan oleh negara. Contoh desa adat adalah Desa Pekraman di Bali.
2. Desa Administrasi (*local state government*) merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.
3. Desa Otonom sebagai *local self-government* merupakan desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang yang memiliki kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya, sehingga desa otonom memiliki kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

4. Desa Campuran (adat dan semiotonom), merupakan tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran antara otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semiotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat. Desa di bawah UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 adalah tipe desa campuran semacam ini.

B. Keuangan Desa

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Dikutip dari Nurcholis (2011: 82) pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah:
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa:
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa:
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan:
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah:

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa:
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa:
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan:
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

C. Pengelolaan Keuangan Desa

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada permendagri nomor 113 tahun 2014. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengeblaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengeblaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaanya di desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya .



Gambar 2.2 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

D. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Buoti Nomor 1 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:
2. **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
3. **Partisipatif** yaitu prinsip yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam tata kelola keuangan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa:
4. **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu prinsip bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

E. Kekuasaan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan

secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemdes dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kekuasaan Kepala Desa dalam pengelola keuangan desa diantaranya:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes:
2. Menetapkan PTPKD:
3. Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa:
4. Menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD (Menguasakan Sebagian Kekuasaannya Kepada Perangkat Desa/ Pasal 93 ayat 3, PP 43).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa (bertindak selaku koordinator PTPKD), memiliki kewenangan dalam:

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
2. Menyusun Ranperdes tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan APBDesa
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa

4. Menyusun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan APBDesa
5. Melakukan Verifikasi terhadap rencana Belanja dan bukti-bukti pengeluaran.

Sementara itu, Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
2. Melaksanakan Kegiatan Bersama LKD yang ditetapkan dalam APBDesa:
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan:
4. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kades:
6. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan.

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar:
2. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya:

3. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib:
4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

F. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari penyusunan kebijakan, dan hasil dari sebuah kebijakan baru akan dapat dilihat dan dirasakan setelah kebijakan itu diimplementasikan. Menurut Nurdin Usman (2002: 70) dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah bermula pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Guntur Setiawan (2004: 39) dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014: 135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual maupun pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan mendasar dalam proses kebijakan publik, hal ini dikarenakan suatu

program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang di dalamnya terkadang berisi muatan politik.

Anderson (2000: 92) berpendapat, implementasi kebijakan setidaknya melibatkan empat aspek, *“who is involved in policy implementation, the nature of administration process, compliance with policy, and the effect of implementation on policy content and impact”*. Mengacu pada pendapat Anderson ini dapat dipahami bahwa setiap kebijakan yang akan diimplementasikan harus didahului oleh penentuan siapa saja yang akan terlibat sebagai unit pelaksana kebijakan (*governmental unit*), yaitu jajaran birokrasi dari level atas sampai level bawah. Agar implementasi berjalan efektif maka sesuai dengan sifat alami proses administrasi harus dibuat suatu standar prosedur operasional (SOP) sebagai acuan pelaksanaannya. Selanjutnya, ketaatan (*compliance*) para pelaksana kebijakan adalah aspek yang sangat penting, sebab sebuah kebijakan pada hakekatnya senantiasa didasarkan pada hukum atau peraturan tertentu, jadi perilaku taat hukum adalah suatu keharusan. Selain itu, sebagaimana pendapat Islamy, bahwa “Ketaatan juga tidak hanya berlaku bagi para pelaksana, implementasi yang efektif didukung oleh tindakan masyarakat sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, juga menjelaskan aspek lain yang dapat dipahami dari pendapat Anderson ini adalah “bahwa setiap implementasi kebijakan selalu menghasilkan dampak

tertentu pada kelompok sasaran, bisa positif (*intended*) atau bisa juga negatif (*unintended*)” (Islamy, 2009: 107-109).

Untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. Kegagalan kebijakan seringkali dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Dalam Agustino (2012: 149-154) dijelaskan bahwa model implementasi kebijakan yang memiliki perspektif top down dikembangkan oleh George C. Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi (*communication*)

Menurut Edward III dalam Winarno (2008: 175) Komunikasi yaitu bagaimana menginformasikan semudah mungkin dapat dipahami oleh masyarakat sasaran maksud dan tujuan dari kebijakan yang diambil. Menurut Subarsono (2006: 90) .

“Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran”.

Edward III (dalam Winarno, 2008: 175) membagi dalam tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

a. Transmisi

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

b. Kejelasan

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Lebih lanjut Edward mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

c. Konsistensi

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

2. Sumber-Sumber (*Resources*)

Edward III (dalam Agustino, 2012: 158-159) mengartikan sumber-sumber yang dimaksud adalah tersedia sumber-sumber dana, sumber-sumber daya dan sarana yang cukup. Selanjutnya Subarsono (2006: 91) menjelaskan meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan.

Menurut Edward III dalam Agustino (2012: 158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

b. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan

kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Tingkah laku Implementator (*dispositions*)

Yaitu kecenderungan dari *implementor* yakni pemerintah pelaksana kebijakan dengan melihat kepentingannya mudah dilaksanakan atau sebaliknya. Menurut Subarsono (2006: 92) disposisi adalah watak dan karakteristik yang harus dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (dalam Agustino, 2012: 159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan meliputi:

a. Pengangkatan birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b. Insentif

Merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah

keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan (Subarsono, 2006: 92). Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III (dalam Winarno, 2008: 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:


a. *Standard operational procedure* (SOP)

Merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2008: 202-203). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

b. Fragmentasi

Merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Keempat aspek, secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan. Keterkaitan keempat faktor tersebut dapat dikembangkan dalam model hubungan antar aspek implementasi kebijakan. gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Implementasi Kebijakan Publik Model George Edwards III

Sumber: Edwards (1980: 148) dalam Winarno (2008: 208)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan keterkaitan masing-masing faktor hubungan sebagai berikut:

a) Komunikasi – Sumber-Sumber

Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, dibutuhkan adanya dukungan sumberdaya yang memadai, diantaranya ketersediaan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan komunikasi secara efektif, dan dukungan sumber dana yang memadai untuk mendukung sarana dan prasarana komunikasi yang memadai.

b) Komunikasi – Struktur Birokrasi

Komunikasi yang efektif akan berkaitan dengan adanya struktur birokrasi dalam suatu kebijakan, semakin singkat struktur birokrasi dalam suatu kebijakan publik, maka pelaksanaan komunikasi akan semakin efektif, sedangkan komunikasi yang efektif akan mempertegas struktur birokrasi dan posisi pengambil kebijakan.

c) Sumber-Sumber – Disposisi (Kecenderungan)

Kecenderungan para implementator dapat mempengaruhi ketersediaan sumberdaya yang tersedia, jika para implementator memiliki perilaku yang baik dan memiliki komitmen dalam melaksanakan arah kebijakan maka pencapaian tujuan kebijakan akan menjadi efektif dan sumberdaya yang tersedia akan semakin efektif.

d) Komunikasi, Sumber-Sumber, Disposisi, Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Implementasi

Keterkaitan antara aspek implementasi akan memberikan dampak pada implementasi kebijakan, hasil kebijakan akan semakin efektif ketika

setiap aspek komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi dapat berfungsi secara optimal.

G. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPB, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018, yang dimaksud Dana Transfer Ke Desa adalah dana yang bersumber dari APBD atau APBD Provinsi/APBN melalui APBD yang dilokasikan ke desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Tujuan dari Dana Transfer ke Desa adalah:

- a. mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui 8 area kemiskinan mikro, sebagai berikut: 1) fasilitas penyediaan tempat tinggal yang layak, 2) fasilitas penyediaan air minum dan sanitas yang layak, 3) fasilitas jaringan listrik tempat tinggal, 4) fasilitas kepersertaan Keluarga Berencana, 5) fasilitas penanganan disabilitas, 6) fasilitas sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan (beasiswa, bantuan transportasi, bahan belajar atau seragam) bagi warga miskin yang tidak mendapatkan fasilitas jaminan sosial, 7) fasilitas pemenuhan akses kesehatan, dan 8) fasilitas perluasan lapangan kerja melalui pelatihan ketrampilan kerja.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan pemberdayaan dan kemasyarakatan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dasar sesuai dengan kewenangan desa

- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- e. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai sosial budaya dalam rangka menguatkan modal sosial demi terwujudnya keharmonisan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Mendorong peningkatan kewaspadaan dan gotong royong masyarakat menuju kemandirian desa.
- g. Mendorong pengembangan aset dan potensi desa demi peningkatan pendapatan masyarakat desa
- h. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Selanjutnya, sasaran program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk kelompok masyarakat miskin yang masuk dalam Basis Data Terpadu. Prinsip pengelolaan keuangan dana transfer ke desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018 Pasal 5, antara lain:

- a. Pengelolaan keuangan dana transfer ke desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa
- b. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah
- c. Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

Selanjutnya, Dana Transfer ke Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintahan desa juga harus menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh dana Transfer ke Desa tahun berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang dipasang pada lokasi strategis yang dapat diakses oleh masyarakat luas di setiap dusun.


H. Kerangka Pemikiran

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN serta PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 2014; dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini merupakan salah satu wujud peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan dilakukannya pengawasan pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di desa. Dalam mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak lepas dari pencapaian tujuan kebijakan. Dikatakan berhasil apabila kebijakan berhasil dilaksanakan dengan baik, dan dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, menurut George C. Edwards II, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ada empat yaitu pertama, komunikasi, yaitu bagaimana menginformasikan semudah mungkin dapat dipahami oleh masyarakat sasaran maksud dan tujuan dari kebijakan yang diambil. Kedua, struktur birokrasi, yaitu didukung institusi pelaksana yang tidak berbelit-belit dan sederhana. Ketiga,

sumber-sumber, yaitu tersedia sumber-sumber dana, daya dan sarana yang cukup. Keempat, disposisi, yaitu kecenderungan dari implementor yakni pemerintah pelaksanan kebijakan dengan melihat kepentingannya mudah dilaksanakan atau sebaliknya.

Berdasarkan kajian teori dan permasalahan penelitian, maka dapat disusun alur penelitian sesuai skema kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Fikir Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2011: 4) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar 2011: 81). Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2011: 3) metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai instrumen pengumpul data, mengandalkan analisis data secara induktif, mengarah pada penemuan teori, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangannya bersifat sementara dan kesimpulan penelitian disepakati oleh peneliti dan subyek yang diteliti (Moleong, 2011: 26). Penelitian ini akan mengkaji tentang kesesuaian implementasi pengelolaan dana transfer desa di Desa Gunungtawang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dengan Peraturan

Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Desa Gunungtawang Kecamatan Selomerto dengan dengan pertimbangan bahwa implementasi pengelolaan dana transfer desa belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian yang utama adalah peneliti sendiri dan ditambah observasi dan wawancara dengan *stakeholder* yang terlibat dalam penelitian ini yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi terkait pengelolaan Dana Transfer Desa, yaitu Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan masyarakat setempat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu rangkaian penelitian melalui prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian dan dalam upaya menghimpun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini,

penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara secara mendalam dan terbuka. Peneliti akan berperan penuh sebagai observer, sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para pengelola Dana Desa, serta mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Desa dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian serta studi kepustakaan juga dilakukan untuk memperoleh data lain yang relevan dengan penelitian misalnya makalah-makalah, tulisan ilmiah dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

Data informan peneliti ambil dari Pengelola Dana Transfer ke Desa di Desa Gunungtawang sebanyak 5 orang.

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang diambil, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Transfer ke Desa di Desa Gunungtawang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. Secara lebih rinci, fokus penelitian dapat dilihat pada matrik berikut:

Tabel 3.1 Fokus Penelitian.

Fokus Penelitian	Aspek Kajian	Sub Aspek Kajian
Implementasi Pengelolaan Dana Transfer ke Desa	1) Komunikasi (<i>communication</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a) Pertanggungjawaban dalam transmisi isi kebijakan pengelolaan Dana Transfer ke Desa b) Pertanggungjawaban dalam kejelasan arah dan tujuan pengelolaan Dana Transfer ke Desa c) Pertanggungjawaban dalam konsistensi pengelolaan Dana Transfer ke Desa
	2) Sumber-sumber (<i>resources</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a) Pertanggungjawaban dalam ketersediaan dan dukungan tenaga pengelola Dana Transfer ke Desa (Staf) b) Pertanggungjawaban dalam ketersediaan dan dukungan sarana dan prasarana pendukung
	3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku (<i>dispositions</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a) Pertanggungjawaban dalam mekanisme penunjukan tenaga pengelola Dana Transfer ke Desa b) Pertanggungjawaban sistem insentif bagi tenaga pengelola Dana Transfer ke Desa
	4) Struktur birokrasi (<i>bureaucratic structure</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a) Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan prosedur pengelolaan Dana Transfer ke Desa b) Pertanggungjawaban dalam fragmentasi/pembagian kewenangan dalam pengelolaan Dana Transfer ke Desa pada tingkatan kebijakan

F. Teknik Analisis Data

Analisis data di lapangan menggunakan teknik model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman (2007:16), dalam model analisis interaktif dinyatakan bahwa analisis diskriptif komperatif data tersebut terdiri 3 alur kegiatan, yaitu: reduksi data, data *display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan), sebagai berikut

a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dari data yang diperoleh di lapangan. Dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai


b. Penyajian data (*data display*)

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Miles and Huberman, dengan teks yang bersifat naratif yang membandingkan implementasi pengelolaan Dana Transfer ke Desa di Desa Gunungtawang sesuai Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018. Susunan penyajian data yang baik dan jelas sistematisnya akan sangat membantu peneliti itu sendiri.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal sudah didukung bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dari ketiga langkah analisis data tersebut, aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Model seperti ini disebut model analisis interaktif yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2009: 270) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (untuk validitas internal), *transferability* (untuk validitas eksternal), *dependability* (untuk reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas). Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2011: 155).

Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi sumber data. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah membanding atau mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara (Moleong, 2011: 178):

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah, orang yang berpendidikan tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat